



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Saniasa Binti Kupe, Pekerjaan urusan rumah tangga, agama islam, Bertempat tinggal di Desa Mattiro deceng, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Ali Imran, S.H** dan **Asrijal, S.H.**, keduanya merupakan advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jl. Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Rattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Nomor: 13/SK/I/2020/PN.WTP, selanjutnya disebut Penggugat;

L A W A N:

1. **Hj. Dawiah**, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Talaga, Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Side Bin Laguna**, pekerjaan pedagang sapi, bertempat tinggal di Dusun Talaga, Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Wati**, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Talaga, Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

dalam hal ini para Tergugat telah memberikan kuasa kepada **Rahmawati, S.H** dan **A. Harun Nur, S.H.**, keduanya merupakan advokat/Konsultan Hukum dari kantor Advokat Rahmawati dan Rekan, beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto Lr. 2, No. 2 Macanang, Kecamatan Tanete Rattang Barat, Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 36 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PNWtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Nomor:
46/SK/II/2020/PN.WTP;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan pada tanggal 6 Februari 2020 dengan Register Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Wtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan/ dalil-dalil Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat bernama Kupe telah meninggal dunia pada tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris/anak satu-satunya adalah Penggugat Saniasa binti Kupe.
2. Bahwa selain meninggalkan anak/ahli waris orang tua Penggugat juga meninggalkan harta warisan berupa:

- 2.1. 1 (satu) petak sawah yang terletak di dusun Panasae, Desa Tonronge , Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dengan batas –batas :

Sebelah Utara : H. Guru/ Muna.

Sebelah Timur : Sawah Lasikkiri/Martang

Sebelah Selatang : Saluran air/irigasi.

Sebelah Barat : Saluran air/irigasi.

Disebut sebagai obyek sengketa pertama.

- 2.2. 4 (empat) petak sawah dan sebidang tanah kering yang terletak di dusun Panasae, Desa Tongronge, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran air/Irigasi

Sebelah Timur : Sawah Lasikkiri/ Martang, kebun Hj. Rawang, Labudu, Lasikkiiri/Hj. Murni.

Sebelah Selatan : Kebun Larusli, Lapuddin dan Wekke.

Halaman 2 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sawah Lamusi, kebun Larusli dan kebun Hatta.

Disebut sebagai obyek sengketa dua.

2.3. 8 (delapan) petak sawah yang terletak di Dusun Panasae, Desa Tongrongge, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone. dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Lakaluru/Baddare

Sebelah Timur : Sawah Larusli/Lampe.

Sebelah Selatan : Sawah Rusli/Lampe.

Sebelah Barat : Lasemma dan Lamusi.

Disebut sebagai obyek sengketa tiga.

3. Bahwa awalnya semua obyek sengketa adalah tanah kering dan sebagian besar sudah dibangun dijadikan sawah oleh ayah Penggugat yakni Kupe (alm) pada tahun 1970 an. Kemudian orang tua Penggugat menggarap secara terus menerus sawah yang sudah dibangunnya.
4. Bahwa sawah dan tanah kering obyek sengketa pertama, obyek sengketa dua dan obyek sengketa tiga tersebut diatas adalah milik Penggugat yang diperoleh secara warisan dari orang tuanya yakni Kupe (alm).
5. Bahwa setelah orang tua Penggugat yakni Kupe (alm) meninggal dunia, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, langsung menguasai dan mengerjakan obyek sengketa pertama, obyek sengketa dua dan obyek sengketa tiga tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagai pemilik yang sah.
6. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diatas dan tidak mau mengembalikan/menyerahkan obyek sengketa pertama, ke dua dan ketiga kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukum bagi Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III, dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa pertama, dua dan tiga.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan parakara tersebut secara kekeluargaan, namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, akhirnya penggugat mendaftarkan gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone.

Primair :

1. Mengabulkan dalil gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa orang tua Penggugat bernama Kupe telah meninggal dunia dan meninggalkan anak/ahli waris satu-satunya adalah Penggugat Saniasa binti Kupe;
3. Menyatakan menurut bahwa obyek sengketa pertama, obyek sengketa dua dan obyek sengketa tiga adalah harta warisan/peninggalan orang tua Penggugat yakni Kupe.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah pemilik obyek sengketa pertama, obyek sengketa dua dan obyek sengketa tiga yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yakni Kupe.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Yang menguasai/mengerjakan obyek sengketa pertama, obyek sengketa dua dan obyek sengketa tiga tanpa setahu/seizin penggugat sebagai pemilik adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa pertama, obyek sengketa dua dan obyek sengketa tiga selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Panji P. Prasetyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 4 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan pemeriksaan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Perihal Gugatan bcuL Libel:

- Dalam gugatan Penggugat pada poin 2.1 dengan menyatakan 1 (satu) petak sawah yang terletak di Dusun Panasae, Desa Tonrong, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Guru / Muna
Sebelah Timur : Sawah Lasikkiri / Martang
Sebelah Selatan : Saluran air / Irigasi
Sebelah Barat : Saluran air / Irigasi

Disebut sebagai objek sengketa pertama;

Padahal objek sengketa pertama dikuasai para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kering Musi dan tanah H. Guru
Sebelah Timur : Tanah H. Guru
Sebelah Selatan : Tanah sawah Lasikkiri
Sebelah Barat : Saluran air / Irigasi

- Dalam gugatan Penggugat pada poin 2.2 dengan menyatakan 4 (empat) petak sawah dan sebidang tanah kering yang terletak di Dusun Panasae, Desa Tonrong, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran air / Irigasi
Sebelah Timur : Sawah Lasikkiri / Martang, kebun kebun Hj. Rawang, Labudu, Lasikkiri / Hj. Murni
Sebelah Selatan : Kebun Larusli, Lapuddin dan Wekke
Sebelah Barat : Sawah Lamusi, kebun Larusli dan kebun Hatta

Disebut sebagai objek sengketa dua;

Padahal objek sengketa 2 (dua) dikuasai para Tergugat 5 (lima) petak sawah dan tanah kebun dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah kering Musi
Sebelah Timur : Irigasi / Saluran air
Sebelah Selatan : Tanah sawah Lasikkiri, tanah kebun Hj. Rawang, tanah kebun Labudu, tanah kebun H. Mide dan tanah kebun Lapuddin
Sebelah Barat : Tanah kebun Wekke, tanah kebun Hatta dan tanah kebun Lampe

- Dalam gugatan Penggugat pada poin 2.3 dengan menyatakan 8 (delapan) petak sawah yang terletak di Dusun Panasae, Desa Tonrong, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Lakaluru / Baddare
Sebelah Timur : Sawah Larusli / Lampe
Sebelah Selatan : Sawah Rusli / Lampe
Sebelah Barat : Lasemma dan Lamusi

Disebut sebagai objek sengketa tiga;

Padahal objek sengketa 3 (tiga) yang dikuasai para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah Musi dan tanah sawah Semma
Sebelah Timur : Tanah sawah Bakri dan tanah sawah Lakaluru
Sebelah Selatan : Tanah sawah Lakaluru dan tanah sawah Lampe
Sebelah Barat : Tanah sawah Lampe

Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya baik mengenai dengan batas-batas yang dikuasai para Tergugat sungguh sangat tidak bersesuaian dengan apa yang sebenarnya sehingga suatu kewajaran dan beralasan hukum untuk diartikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur adanya, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yrsprudensinya tertanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975 menyatakan bahwa "Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, tidak dapat diterima"

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa para Tergugat melalui kuasanya dengan ini menolak / menyanggah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang ternyata diakui Penggugat secara tegas dan terperinci;

Halaman 6 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # Bahwa segenap apa yang dikemukakan pada dalil Eksepsi terdahulu kiranya dipandang telah dikemukakan pula pada bagian pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yangtak terpisahkan;
1. Bahwa tidak benar Penggugat (Saniasa Binti Kupe) sebagai atu-satunya ahli waris dari Kupe, karena setelah meninggal ibu Penggugat yang bernama Satimah maka Kupe kawin lagi denga Per. Rupi ibu Tergugat I (Hj. Dawiah);
 2. Bahwa sungguh sangat mengherankan jika Penggugat menyatakan objek sengketa pertama (1), dua (2) dan tiga (3) adalah miliknya yang diperoleh warisan dari Kupe (alm), karena objek sengketa pertama (1) dan dua (2) aalah milik Tergugat I yang diperoleh denga beli dari Wapikkue serta objek sengketa tiga (3) adalah bagian Rupi (alm) orang tua Tergugat I (Hj. Dawiah);
 3. Bahwa sangat keliru Penggugat yangmenyatakan semua objek sengketa ayah Penggugat yang jadikan sawah pada tahun 1970, karena obyek sengketa pertama (1) dan dua (2) Tergugat I (Hj. Dawiah) ibu Tergugat II (Side Bin Laguna) peroleh beli dari Wapikuue dan objek sengketa tiga (3) yang dijadikan sawah adalah almarhum Laguna isteri Tergugat I bersama Side Bin Laguna (Tergugat II) sebanyak 13 (tiga belas) petak. Namun Kupe (alm) semasih hidupnya membagi dua (2) bagian yaitu bagian Rupi (alm) diserahkan kepada Hj. Dawiah (Tergugat I) sebanyak 8 (delapan) petak, bagian Satimah (alm) diserahkan kepada Saniasa (Penggugat) sebanyak 5 (lima) petak. Bukan hanya itu, gugatan Penggugat objek sengeta tiga (3) tersebut telah diperkarakan dalam perkara Nomor : 13/Pdt.G/2003/PN. Wtp dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh Side Bin Laguna, Dkk selaku Tergugat;
 4. Bahwa Penggugat hanya mengada-ada dengan menyatakan objek sengketa pertama (1), dua (2) dan tiga (3) milik Penggugat yang diperoleh secara warisan dari orang tuanya yakni Kupe (alm);
 5. Bahwa sungguh sangat mengherankan Penggugat menyatakan setelah Kupe (alm) meninggal dunia Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III langsung menguasai dan mengerjakan ketiga objek sengketa, karena semasih hidup Kupe ketiga objek sengketa para Tergugat sudah menguasai dan mengerjakannya;

Halaman 7 dari36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWTp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan para Tergugat menguasai ketiga objek sengketa sah menurut hukum dan tidak beralasan hukum para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa;

Berdasarkan hal-hal yangtelah diuraikan diatas, maka perkenanknlah kiranya para Tergugat memohon kirianya Majelis Hakim yang mulia berkanan menyatakan putusan yang dipandang sesuai dengan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak setidaknya-tidaknya tiada menerima gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayr segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 NOP.: 73.11.120.017.008-0039.0 atas nama Saniasa Kupe (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) di beri tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 NOP.: 73.11.120.017.008-0047.0 atas nama Saniasa Kupe (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) di beri tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 NOP.: 73.11.120.017.008-0047.0 atas nama Saniasa Kupe (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) di beri tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 NOP.: 73.11.120.017.008-0039.0 atas nama Saniasa Kupe (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) di beri tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 NOP.: 73.11.120.017.008-0132.0 atas nama Saniasa Kupe (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) di beri tanda P-5;

Halaman 8 dari36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Taibe Bin Matto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sebabnya diperiksa dipersaidangan sehubungan dengan adanya masalah tanah sawah yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa ada 2 (dua) obyek yang disengketakan antara Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa pertama 8 (delapan) petak yaitu:
Utara dengan sawah Baddare;
Timur dengan Lampe'e;
Selatan dengan Lampe'e;
Barat dengan Lanusi;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa kedua yaitu :
Utara dengan sawah Baddare;
Timur dengan Lampe'e;
Selatan dengan Semmang;
Barat dengan Lanusi;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa ketiga yaitu :
Utara dengan H. Guru;
Timur dengan Sikkiri;
Selatan dengan H. Rawang;
Barat dengan Lanusi;
- Bahwa sebabnya saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut karena saksi diceritakan oleh Rusli dan Raside;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa tapi sudah lama;
- Bahwa saksi hanya melihat tanah sengketa dan saksi disuruh oleh Kepala Dusun Yadi untuk mengetahui lokasi karena ada masalah;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah jadi saksi di Pengadilan Negeri dan lupa tahunnya;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali diajak Saniasa ke Pengadilan;
- Bahwa tanah yang dulu sama dengan tanah yang sekarang diperkarakan;
- Bahwa tidak ada yang menang pada waktu itu;
- Bahwa dari dulu Dusun Tobila tidak pernah ganti;

Halaman 9 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dusun Panasae lain juga;
- Bahwa saksi tahu, Side yang kuasai yang 8 (delapan) petak tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Saniasa yang punya 8 (delapan) petak tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saniasa peroleh tanah sengketa tersebut dari Labolo / Pikku;
- Bahwa Saniasa adalah kemenakannya Labolo;
- Bahwa Kupe adalah nama orang tua Saniasa;
- Bahwa Kupe Pernah kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Kupe tidak lama kerjakan tanah sengketa kemudian meninggal;
- Bahwa Kupe peroleh tanah sengketa beli dari Labolo;
- Bahwa Kupe beli tanah sengketa tahun 60-an;
- **Bahwa saksi tahu karena saksi ada pada saat terjadi jual beli antara Kupe dan Labolo di rumah Lapikku dan tanah sengketa sebagian bentuk sawah;**
- Bahwa tanah sengketa sekarang sudah jadi sawah;
- Bahwa berkelompok yang membuat tanah sengketa jadi sawah atas perintah Kupe;
- Bahwa Kupe meninggal tanah sengketa dikerjakan oleh Side;
- Bahwa saksi tahu Kupe dengan Side yaitu Si Kaporo;
- Bahwa Kupe adalah Laki-Laki;
- Bahwa Kupe 2 (dua) kali menikah, isteri pertama Kupe bernama Sakinah dan punya anak bernama Saniasa;
- Bahwa Rupi nama isteri ke dua Kupe dan tidak punya anak;
- Bahwa Side hanya kerjakan tanah sengketa saja;
- Bahwa tanah sengketa ada surat-suratnya dan atas nama Saniasa;
- Bahwa Saniasa pernah kerjakan tanah sengketa sudah lama;
- Bahwa Saniasa kerjakan tanah sengketa masih Hidup Kupe dan Sakinah;
- Bahwa Kupe membuat sawah lebih 10 petak sekitar 13 petak dan 5 petak sudah dijual;
- Bahwa Saing yang jual 5 (lima) petak sawah tersebut;
- Bahwa Saing suaminya Saniasa;
- Bahwa sebelah Selatan yang dijual oleh Saing;
- Bahwa Saing jual kepada Lampe'e;

Halaman 10 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Jame Bin Cuba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sebabnya diperiksa dipersaidangan sehubungan dengan adanya masalah tanah sawah yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Tobila, Desa Panasae / Tonronge, Kec. Lappariaja, Kab. Bone;
- Bahwa ada 2 (dua) obyek yang disengketakan antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa pertama ada 8 (delapan) petak yaitu :
Utara dengan Lapaddare;
Timur dengan Lampe'e;
Selatan dengan Lampe'e;
Barat dengan Lanusi;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa kedua yaitu :
Utara dengan sawah H. Guru;
Timur dengan Lasikkiri;
Selatan dengan kebun Lasikkiri;
Barat dengan Lanusi;
- Bahwa Lakupe yang punya sawah sengketa tersebut;
- Bahwa LaKupe peroleh tanah tersebut dengan cara beli dari Labollo;
- Bahwa La Kupe punya anak 1(satu) orang atas nama Saniasa;
- Bahwa La Kupe sudah meninggal dan saksi tidak tahu kapan meninggal;
- Bahwa dulu tanah sengketa bentuk sawah sebagian, saat dibeli oleh La Kupe yang buat sawah semua tanah sengketa sekarang;
- Bahwa La Kupe beli tanah sengketa tahun 1960an;
- Bahwa La Kupe tidak pernah jual tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada yang kerjakan tanah sengketa yang 8 (delapan) petak;
- Bahwa La Side yang mau ambil tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Kupe;

Halaman 11 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saniasa pernah kerjakan tanah sengketa bersama suaminya bernama La Saing;
- Bahwa Saniasa menikah dua kali;
- Bahwa La Kupe pernah kerjakan tanah sengketa tahun 60an;
- Bahwa Sakinah tidak pernah kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa ada 6 (enam) petak tanah sengketa ke dua;
- Bahwa tanah sengketa 1 (satu) dengan tanah sengketa 2 (dua) letaknya berjauhan;
- Bahwa La Kupe beli tanah sengketa semua dari Labollo;
- **Bahwa saksi tidak ada ketika terjadi jual beli;**
- Bahwa masih ada belum jadi sawah ketika La Kupe beli tanah sengketa tersebut dan La Kupe yang jadi sawah semua tanah sengketa;
- Bahwa La Kupe berhenti kerjakan tanah sengketa karena sakit;
- Bahwa Raside yang lanjutkan kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Raside cucunya La Kupe;
- Bahwa Kupe beli tanah sengketa tahun 60an;
- Bahwa La Kupe anaknya H. Dawiah (ibu dari Raside);
- Bahwa 1 (satu) orang anaknya La Kupe;
- Bahwa Sakinah nama ibunya Saniasa;
- Bahwa Saniasa pernah kerjakan sawah sengketa;
- Bahwa Saniasa berhenti kerjakan sawah sengketa karena dalam perkara;
- Bahwa Side kerjakan tanah sengketa karena La Kupe meninggal;
- Bahwa ada 8 (delapan) petak tanah objek sengketa pertama;
- Bahwa ada 12 (dua belas) petak, 6 (enam) petak dibeli dan 6 (enam) petak dibuat oleh La Kupe;
- Bahwa La Kupe beli sawah sengketa tersebut sebesar Rp.200 (dua ratus rupiah);
- **Bahwa saksi ada pada saat terjadi jual beli tersebut;**
- Bahwa sekarang tidak ada yang kerja tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Side kerja tanah sengketa;
- Bahwa objek sengketa dua terletak di Panasae;
- **Bahwa La Kupe peroleh dengan membeli dan harganya saksi tidak tahu;**
- Bahwa lebih luas obyek 1 dibandingkan obyek 2;
- Bahwa obyek 2 hanya 6 petak;

Halaman 12 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Dawiah nama ibunya Side;
- Bahwa Kupe pernah menikah dengan Rupi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kupe menikah dengan Rupi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi Muhtar Bin Pude**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya masalah tanah sawah yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Tobila, Desa Tonrong, Kec. Lappariaja, Kab. Bone;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) obyek yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa ke duanya objek sengketa tersebut terletak di Dusun Tobila;
- Bahwa saksi tahu ada 8 (delapan) petak obyek 1(satu);
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa 1 Satu) yaitu:
Utara saksi tidak tahu;
Timur saksi tidak tahu;
Selatan saksi tidak tahu;
Barat dengan Bakri;
- Bahwa saksi tahu ada 5 (lima) petak objek sengketa kedua;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa 2 (dua) adalah :
Utara saksi tidak tahu;
Timur saksi tidak tahu;
Selatan saksi tidak tahu;
Barat dengan Irigasi;
- Bahwa saksi tahu 8 (delapan) petak yang kuasai tanah sengketa tersebut adalah Side;
- Bahwa tanah sengketa yang 5 (lima) petak tersebut dikuasai oleh Side;
- Bahwa saksi sering jalan-jalan ke tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa 1 (satu) dan 2 (dua) ada antaranya;
- Bahwa saksi tahu dengar cerita orang-orang;
- Bahwa Kupe beli dari Sabe dan saksi tahu dengar cerita orang;

Halaman 13 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Kupe kerjakan tanah sengketa yang 5 (lima) petak;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Kupe mengerjakan tanah sengketa yang 5 (lima) petak tersebut;
- Bahwa saksi pergi minum tuak manis lewat dekat tanah sengketa 2 (dua) pada saat melihat Kupe mengerjakan tanah sengketa yang 5 (lima) petak tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang punya tanah sengketa adalah Saniasa;
- Bahwa saksi tahu Saniasa peroleh dari Bapaknya Saniasa;
- Bahwa Kupe nama bapaknya Saniasa;
- Bahwa tahun 1960 Kupe beli tanah sengketa dari Dolo;
- **Bahwa saksi tidak melihat ketika terjadi jual beli tanah sengketa;**
- Bahwa Kupe tidak langsung kerjakan tanah sengketa ketika sudah beli dari Dolo;
- Bahwa saksi pernah melihat Kupe kerjakan tanah sengketa yang 5 (lima) petak;
- Bahwa Kupe yang membuat petak sawah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa petak yang dibuat oleh Kupe;
- Bahwa Sakinah nama istri pertama Kupe;
- Bahwa Saniasa anaknya Kupe dari Istri pertama;
- Bahwa Rupi istri ke dua Kupe dan tidak ada anaknya;
- Bahwa sudah meninggal istri pertama sehingga Kupe menikah lagi;
- Bahwa saksi lahir di Parigi pada tahun 1964;
- Bahwa saksi mulai tinggal di Sengengpalie tahun 1975;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Kupe kerjakan tanah sengketa yang 5 (lima) petak;
- Bahwa saksi lupa kapan Kupe meninggal dunia;
- **Bahwa duluan Kupe meninggal dari pada Kupe;**
- **Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa miliknya Kupe melalui pembayaran pajak dan saksi tetangga Kampung;**
- Bahwa saksi dikasih lihat oleh Pak RT ketika pergi ke rumah Tante saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan nikahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Kupe dengan Rupi ada anaknya;
- Bahwa Side yang kerja tanah sengketa yang 8 (delapan) petak;
- Bahwa Hj. Dawiah nama ibunya Side;
- Bahwa tahun 1960 Kupe beli tanah sengketa;

Halaman 14 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita orang kalau Kupe beli tanah sengketa tahun 1960;
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT tanah sengketa atas nama Kupe;
- Bahwa saksi tidak tahu berada di blok mana;
- Bahwa tanah sengketa 8 (delapan) petak beli dari Dolo;
- Bahwa tanah sengketa yang 5 (lima) petak beli dari Dolo;
- Bahwa tanah sengketa yang 5 (lima) petak sudah jadi sawah;
- Bahwa saksi mau pergi minum tuah manis ;
- Bahwa tidak ada yang kerja sekarang 5 (lima) petak tersebut;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Kupe;
- Bahwa saksi lupa tahunnya tapi saksi kelas IV SD dan umur saksi sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggalnya Kupe;
- Bahwa saksi kenal dengan Side;
- Bahwa Side anaknya Hj. Dawiah;
- Bahwa Hj. Dawiah anak tirinya Kupe;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Rupi dengan Hj. Dawiah;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Saniasa dengan Hj. Dawiah;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui kuasanya untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 NOP.: 73.11.120.017.008-0076.0 atas nama Side Guna-2.3 (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) di beri tanda T-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 NOP.: 73.11.120.017.008-0076.0 atas nama Side Guna-2.3 (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) di beri tanda T-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NOP.: 73.11.120.017.008-0076.0 atas nama Side

Halaman 15 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Guna-2.3 (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) di beri tanda T-3;

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 NOP.: 73.11.120.017.008-0076.0 atas nama Side Guna-2.3 (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) di beri tanda T-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 NOP.: 73.11.120.017.008-0135.0 atas nama Side Guna-2.1 dan 2.2 (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) di beri tanda T-1;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 NOP.: 73.11.120.017.008-0135.0 atas nama Side Guna-2.1 dan 2.2 (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) di beri tanda T-2;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 NOP.: 73.11.120.017.008-0135.0 atas nama Side Guna-2.1 dan 2.2 (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) di beri tanda T-3;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 NOP.: 73.11.120.017.008-0135.0 atas nama Side Guna-2.1 dan 2.2 (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup) di beri tanda T-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat melalui kuasanya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Tamrin Bin Kasau**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu sebabnya diperiksa dipersaidangan sehubungan dengan adanya masalah tanah sawah yang disengketakn antara Penggugat dengan para Tergugat;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Tonronge, Desa Tonronge, Kec. Lappariaja, Kab. Bone;
 - Bahwa saki tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tahu ada 2(dua) tanah sengketa sebelah barat dan sebelah timur;
 - Bahwa obyek 1(satu) dan obyek 2(dua) berjauhan tempatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya tanah sengketa yang bagian timur yaitu:
Utara dengan Samman;
Timur dengan La kaluru;
Selatan dengan Lampe'e;
Barat dengan Lampe'e;
- Bahwa La Side yang kuasai tanah sengketa bagian Timur;
- Bahwa La Side anaknya Hj. Dawiah;
- Bahwa Wati anak Mantunya Hj. Dawiah;
- Bahwa Side dengan Wati suami-istri;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yang sebelah Barat yaitu:
Utara dengan Sikkiri;
Timur dengan H. Guru;
Selatan dengan La Musi;
Barat dengan La side;
- Bahwa La Side yang kuasai tanah disebelah barat tersebut;
- Bahwa La Side yang kerjaka yang kerjakan tanah objek sengketa pertama dan kedua tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan La Side mulai kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat langsung La Side kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi mulai melihat La Side kerjakan tanah sengketa tahun 1985;
- Bahwa pada tahun 1985 saksi lupa berapa umur saksi tapi saksi sudah punya anak ketika melihat La Side kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat hanya La Side yang kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana La Side peroleh tanah sengketa;
- Bahwa La Guna nama bapaknya La Side;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan La Guna;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat La Guna kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi hanya melihat Hj. Dawiah kalau panen di tanah sengketa ikut membantu panen;
- Bahwa saksi pernah merantau ke Malaysia dan saksi kembali dari Malaysia pada tahun 1985;
- Bahwa saksi mulai melihat La Side kerjakan tanah sengketa sejak saksi kembali dari Malaysia tahun 1985;

Halaman 17 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merantau ke Malaysia pada tahun 1980;
- Bahwa La Side kerjakan tanah sengketa terus-menerus;
- Bahwa saksi pernah ke Sandangan tapi hanya 2(dua) bulan kembali lagi;
- Bahwa saksi di lahirkan di Cina;
- Bahwa Cina jauh dari Sengengpalie;
- Bahwa isteri saksi orang Sengengpalie;
- Bahwa saksi nikah di Malaysia;
- Bahwa saksi sering ke obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi membantu La Side traktor tanah sengketa dan bantu giling padi di tanah sengketa;
- Bahwa tahun 2020 saksi giling padi di tanah sengketa sebelah Timur dan sebelumnya saksi biasa ke tanah sengketa bantu La Side traktor tanah sengketa;
- Bahwa saksi hanya membantu karena yang punya traktor La Side , dan saksi juga pinjam Traktor La Side traktor sawah saksi;
- Bahwa ke 2(dua) tanah sengketa saksi traktor;
- Bahwa saksi tidak tahu Side peroleh tanah sengketa dari mana;
- Bahwa saksi tahu La Side bersaudara 2(dua) orang bernama : Hj. Isa dan masih hidup;
- Bahwa saksi kenal Saniasa orang Lappri;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Saniasa sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Saniasa kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi hanya melihat La Side yang kerjakan tanah sengketa terus-menerus;
- Bawa saksi tidak pernah melihat Hj. Isa kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa orang tua Saniasa adalah Kupe;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Hj. Dawiah;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya Hj.Dawiah dengan Kupe;
- Bahwa saksi nikah dengan orang Lapri;
- Bahwa saksi lupa kapan nikahnya;
- Bahwa saksi mulai ke tanah sengketa setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut pada tahun 1983-1984;
- Bahwa saksi lupa nama ibunya Hj. Dawiah;
- Bahwa Rupi adalah nenek kandungnya La Side;
- Bahwa saksi tidak tahu nama bapaknya Hj. Dawiah;

Halaman 18 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal saksi agak dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi pinjam traktornya La Side untuk digunakan traktor di sawah saksi;
- Bahwa sawah saksi jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan La Side setelah saksi nikah dengan orang Lapri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai La Side kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa ada 8 (delapan) petak tanah sengketa sebelah timur;
- Bahwa ada 6 (enam) petak tanah sengketa sebelah barat;
- Bahwa saksi tidak setiap tahun pergi traktor tanah sengketa dan sekarang saksi sudah punya traktor sendiri;
- Bahwa saksi punya traktor sendiri 1(satu) tahun yang lalu dan sebelumnya traktornya La Side yang saksi pakai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Saniasa kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi hanya melihat La Side yang kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1985 saksi tinggal di Sengengpalie setelah kembali dari Malaysia;
- Bahwa La Kupe pernah nikah dengan neneknya La Side yang bernama Rupi;
- Bahwa tidak ada anaknya Kupe dengan Rupi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali La Kupe nikah;
- Bahwa saksi tidak tahu Rupi istri ke berapa;
- Bahwa Kupe tinggal di Ngaruh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kupe kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Kupe adalah orang tuanya Saniasa;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Kuasa Para Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sahrudin Bin Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sebabnya diperiksa dipersaidangan sehubungan dengan adanya masalah tanah sawah yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Lompok Karawa, Dusun Tobila, Desa Tonrong, Kec. Lappariaja, Kab. Bone;

Halaman 19 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa saksi hanya tahu tanah sengketa 8 (delapan) petak;
- Bahwa saksi tahu hanya 1(satu) obyek 8(delapan) petak;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yang 8(delapan) petak yaitu:
Utara dengan La Musi dan Semmang;
Timur dengan H. bakri dan La Lakaluru;
Selatan dengan Lampe'e;
Barat dengan Lampe'e;
- Bahwa La Side yang kuasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu La Side peroleh tanah sengketa tersebut dari mana;
- Bahwa tahun 1989 saksi mulai melihat La Side kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi sebelumnya tinggal di Liliriawan;
- Bahwa Hj. Dawiah ibunya La Side;
- Bahwa La Guna nama bapaknya La Side;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat La Guna kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal Saniasa;
- Bahwa Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1989;
- Bahwa saksi tidak tahu Side peroleh tanah sengketa dari mana;
- Bahwa pernah ada masalah pada tahun 2019 tapi saksi tidak tahu sampai dimana karena saksi hanya dengan cerita;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada yang datang petugas memeriksa tanah sengketa;
- Bahwa semua tanah sengketa 8(delapan) petak terletak di Dusun Tobila;
- Bahwa saksi tahu karena pegang PBB tersebut nanti setelah baru serahkan kepada RT Usman;
- Bahwa PBB dibayar pertahun sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ada tanahnya Side yang dibayar PBBnya selain tanah sengketa;
- Bahwa Side tinggal di Dusun Talaga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang kerja tanah sengketa selain Side;

Halaman 20 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jadi Kepala Dusun Tobila tahun 2009 sampai 2020;
- Bahwa saksi diganti oleh Ardi Bin Rusli;
- Bahwa selama saksi jadi Kepala Dusun Saniasa tidak pernah membayar PBB tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Kupe;
- Bahwa saksi tidak tahu anaknya Kupe selain Saniasa;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Kupe dengan Side;
- Bahwa saksi tinggal di Tonronge;
- Bahwa Rupi istrinya Kupe;
- Bahwa Side adalah cucunya Rupi;
- Bahwa Kupe dengan Rupi tidak ada anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kupe kerja tanah sengketa;
- Bahwa ada surat-suratnya berupa PBB atas nama Side;
- Bahwa tidak ada bloknya tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa tercantun dalam peta blok;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Kuasa Para Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 8 Mei 2020 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebagaimana terurai dibawah ini:

Bahwa gugatan Penggugat *obscuur Libel*, karena:

- Dalam gugatan Penggugat pada poin 2.1 dengan menyatakan 1 (satu) petak sawah yang terletak di Dusun Panasae, Desa Tonronge,

Halaman 21 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Guru / Muna
Sebelah Timur : Sawah Lasikkiri / Martang
Sebelah Selatan : Saluran air / Irigasi
Sebelah Barat : Saluran air / Irigasi

Disebut sebagai objek sengketa pertama;

Padahal objek sengketa pertama dikuasai para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kering Musi dan tanah H. Guru
Sebelah Timur : Tanah H. Guru
Sebelah Selatan : Tanah sawah Lasikkiri
Sebelah Barat : Saluran air / Irigasi

- Dalam gugatan Penggugat pada poin 2.2 dengan menyatakan 4 (empat) petak sawah dan sebidang tanah kering yang terletak di Dusun Panasae, Desa Tonronge, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran air / Irigasi
Sebelah Timur : Sawah Lasikkiri / Martang, kebun kebun Hj. Rawang, Labudu, Lasikkiri / Hj. Murni
Sebelah Selatan : Kebun Larusli, Lapuddin dan Wekke
Sebelah Barat : Sawah Lamusi, kebun Larusli dan kebun Hatta

Disebut sebagai objek sengketa dua;

Padahal objek sengketa 2 (dua) dikuasai para Tergugat 5 (lima) petak sawah dan tanah kebun dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kering Musi
Sebelah Timur : Irigasi / Saluran air
Sebelah Selatan : Tanah sawah Lasikkiri, tanah kebun Hj. Rawang, tanah kebun Labudu, tanah kebun H. Mide dan tanah kebun Lapuddin
Sebelah Barat : Tanah kebun Wekke, tanah kebun Hatta dan tanah kebun Lampe

- Dalam gugatan Penggugat pada poin 2.3 dengan menyatakan 8 (delapan) petak sawah yang terletak di Dusun Panasae, Desa Tonronge, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Lakaluru / Baddare

Halaman 22 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sawah Larusli / Lampe

Sebelah Selatan : Sawah Rusli / Lampe

Sebelah Barat : Lasemma dan Lamusi

Disebut sebagai objek sengketa tiga;

Pada hal objek sengketa 3 (tiga) yang dikuasai para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah Musi dan tanah sawah Semma

Sebelah Timur : Tanah sawah Bakri dan tanah sawah Lakaluru

Sebelah Selatan : Tanah sawah Lakaluru dan tanah sawah Lampe

Sebelah Barat : Tanah sawah Lampe

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menilai suatu gugatan kabur objeknya apabila mengandung aspek yaitu batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa dalam gugatannya yang dimaksudkan Penggugat sebagai objek sengketa perkara a quo adalah 3 bidang tanah sawah yang letak, batas-batas serta ukurannya telah disebutkan dalam posita gugatan Penggugat, sehingga hal ini telah menunjukkan bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat telah cukup jelas dan terang, bahwa adapun mengenai batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, menurut Majelis Hakim sudah mengenai pokok perkara dan haruslah dibuktikan lebih lanjut, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di dusun Panasae, desa Tonronge, Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone yang diperoleh Penggugat dengan cara warisan dari orang tuanya yang bernama Kupe dimana awalnya semua obyek sengketa adalah tanah kering dan sebagian besar sudah dibangun dijadikan sawah oleh ayah Penggugat yakni Kupe (alm) pada tahun 1970 an. Kemudian orang tua Penggugat menggarap secara terus menerus sawah yang sudah dibangunnya, sehingga perbuatan Para Tergugat yang langsung menguasai dan mengambil alih penguasaan 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa tersebut tanpa setahu dan

Halaman 23 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seizin penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah objek sengketa pertama (1) dan dua (2) adalah milik Tergugat I yang diperoleh dengan beli dari Wapikkue serta objek sengketa tiga (3) adalah bagian Rupiah (alm) orang tua Tergugat I (Hj. Dawiah) dan objek sengketa pertama (1) dan dua (2) Tergugat I (Hj. Dawiah) ibu Tergugat II (Side Bin Laguna) peroleh beli dari Wapikuue dan objek sengketa tiga (3) yang dijadikan sawah adalah almarhum Laguna isteri Tergugat I bersama Side Bin Laguna (Tergugat II) sebanyak 13 (tiga belas) petak. Namun Kupe (alm) semasih hidupnya membagi dua (2) bagian yaitu bagian Rupiah (alm) diserahkan kepada Hj. Dawiah (Tergugat I) sebanyak 8 (delapan) petak, bagian Satimah (alm) diserahkan kepada Saniasa (Penggugat) sebanyak 5 (lima) petak;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, sebagai berikut:

- Tanah sengketa ada 3 (tiga) bidang yaitu 2 (dua) bidang berupa tanah sawah dan 1 (satu) bidang berupa tanah kering dan tanah tersebut terletak di :
 - 1 (satu) petak sawah yang terletak di dusun Panasae, Desa Tonronge, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
 - 4 (empat) petak sawah dan sebidang tanah kering yang terletak di dusun Panasae, Desa Tongronge, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
 - 8 (delapan) petak sawah yang terletak di Dusun Panasae, Desa Tongronge, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
- Tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah tanah sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari orang tuanya bernama Kupe?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa setahu dan tidak seizin penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah perbuatan melawan hukum?



Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan (litis pedenti) dalam perkara ini berdasarkan alat-alat buktiyang sah yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, namun demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan (litis pedenti) dalam perkara ini, karena pada intinya perkara a quo adalah mengenai sengketa kepemilikan atas tanah, maka dalam memeriksa perkara perdata khususnya yang berkaitan dengan tanah karena pelaksanaan putusan kelak adalah melalui suatu eksekusi riil, maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan mengenai kejelasan tanah obyek sengketa terlebih dahulu, sehingga dalam pelaksanaan putusan nantinya terdapat kejelasan mengenai tanah obyek sengketa, yang bertujuan untuk menghindari suatu putusan pengadilan yang non eksekutabel kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Menimbang bahwa mengenai tanah yang merupakan obyek sengketa a quo, Penggugat telah mendalilkan di dalam posita gugatannya pada angka 2.1 sampai dengan angka 2.3 yaitu mengenai 3 (tiga) bidang tanah sebagai berikut:

- 2.1. 1 (satu) petak sawah yang terletak di dusun Panasae, Desa Tonronge , Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dengan batas –batas :
 - Sebelah Utara : H. Guru/ Muna.
 - Sebelah Timur : Sawah Lasikkiri/Martang
 - Sebelah Selatang : Saluran air/irigasi.
 - Sebelah Barat : Saluran air/irigasi.
- 2.2. 4 (empat) petak sawah dan sebidang tanah kering yang terletak di dusun Panasae, Desa Tongronge, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Saluran air/Irigasi
 - Sebelah Timur : Sawah Lasikkiri/ Martang, kebun Hj. Rawang, Labudu, Lasikkiiri/Hj. Murni.
 - Sebelah Selatan : Kebun Larusli, Lapuddin dan Wekke.
 - Sebelah Barat : Sawah Lamusi, kebun Larusli dan kebun Hatta.



2.3. 8 (delapan) petak sawah yang terletak di Dusun Panasae, Desa Tongrong, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Lakaluru/Baddare
Sebelah Timur : Sawah Larusli/Lampe.
Sebelah Selatan : Sawah Rusli/Lampe.
Sebelah Barat : Lasemma dan Lamusi.

Menimbang bahwa terhadap batas tanah sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan batas yang berbeda, selanjutnya terhadap perbedaan tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan batas tersebut Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 yang dihadiri kepala dusun Tobila yang bernama Ardi dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

- Bahwa dahulu tanah sengketa terletak di dusun Panasae, desa Tonrong, Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, dan sekarang telah terjadi pemekaran dan objek sengketa berada di dusun Tobila, desa Tonrong kecamatan Lappariaja Kabupatten Bone;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:

Untuk tanah objek sengketa I

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Lasikri dan saluran air;
- Sebelah Barat berbatsan dengan saluran air;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Guru (sudah meninggal);

Untuk tanah objek sengketa II

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Musi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Lasikri;
- Sebelah Barat berbatsan dengan Side;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air dan tanah Musi;

Untuk tanah objek sengketa III

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Musi dan tanah sawah Semma;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Lampe'e alias Rusli;
- Sebelah Barat berbatsan dengan sawah Lampe'e alias Rusli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Lakaluru dan sawah Bakri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh Side;
- Bahwa Baik Penggugat dan Para Tergugat mengakui tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat tersebut adalah tanah yang disngketakan antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai batas-batas tanah obyek sengketa a quo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan pertama, sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam materi gugatannya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada adanya sengketa kepemilikan atas tanah sengketa;

Menimbang bahwa sejalan dengan pokok persengketaan pertama maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai asal usul tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa semua obyek sengketa adalah tanah kering dan sebagian besar sudah dibangun dijadikan sawah oleh ayah Penggugat yakni Kupe (alm) pada tahun 1970 an. Kemudian orang tua Penggugat menggarap secara terus menerus sawah yang sudah dibangunnya sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Taibe bin Matto, saksi Jame bin Cuba dan saksi Muhtar bin Pude;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 NOP.: 73.11.120.017.008-0039.0 atas nama Saniasa Kupe, bukti surat P-4 berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 NOP.: 73.11.120.017.008-0039.0 atas nama Saniasa Kupe; Maejlis Hakim menilai bahwa Penggugat telah membayar pajak atas sebidang tanah yang terletak di dusun Panasae Rt. 004 Rw. 01 Desa Tonrongnge Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 73.11.120.017.008-0039.0 tahun 2016 dan 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 NOP.: 73.11.120.017.008-0047.0 atas nama Saniasa Kupe dan bukti surat P-3 berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 NOP.: 73.11.120.017.008-0047.0 atas

Halaman 27 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saniasa Kupe; Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah membayar pajak atas sebidang tanah yang terletak di dusun Panasae Rt. 004 Rw. 01 Desa Tonrongnge Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 73.11.120.017.008-0047.0 tahun 2016 dan 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 NOP.: 73.11.120.017.008-0132.0 atas nama Saniasa Kupe, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah membayar pajak atas sebidang tanah yang terletak di dusun Panasae Rt. 004 Rw. 01 Desa Tonrongnge Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 73.11.120.017.008-0132.0 tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat Penggugat yaitu P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas, hanya merupakan tanda bukti pajak dari seseorang yang menggarap atau mengerjakan sebidang tanah (in casu tanah obyek sengketa), akan tetapi bukti-bukti tanda pembayaran pajak tersebut, bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak tersebut (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., No.34 K/Sip/1960 tertanggal 3-Februari-1960), oleh karena itu untuk membuktikan lebih lanjut apakah tanah tersebut adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak harus didukung dengan bukti-bukti lain yang relevan dengan pokok permasalahannya, yang mengatakan hak milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak tersebut (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.84 K/Sip/1973 tertanggal 25-Juni-1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Taibe bin Matto menerangkan bahwa Saniasa yang punya 8 (delapan) petak tanah sengketa tersebut dan Saniasa peroleh tanah sengketa tersebut dari Labolo / Pikku; bahwa Saniasa adalah kemenakannya Labolo; bahwa Kupe adalah nama orang tua Saniasa; bahwa Kupe Pernah kerjakan tanah sengketa; bahwa Kupe tidak lama kerjakan tanah sengketa kemudian meninggal; bahwa Kupe peroleh tanah sengketa beli dari Labolo pada tahun 1960-an dan saksi tahu karena saksi ada pada saat terjadi jual beli antara Kupe dan Labolo di rumah Lapikku;

Menimbang, bahwa tanah sengketa ada surat-suratnya dan atas nama Saniasa dan Saniasa pernah kerjakan tanah sengketa sudah lama yaitu pada saat Kupe dan Sakinah masih hidup;

Halaman 28 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Taibe bin Matto Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut terdapat saling ketidak konsistenan dimana saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat (Saniasa) peroleh tanah tersebut dari Labollo/Lapikku disisi lain saksi tersebut menerangkan kalau Kupe memperoleh tanah objek sengketa tersebut dengan cara membeli dari Labolle pada tahun 1960-an, sehingga untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim apakah tanah objek sengketa tersebut diperoleh Saniasa dari Lapikku atau dari ayahnya Kupe dan apakah tanah objek sengketa dibeli oleh Kupe dari Labolle tahun 1960-an haruslah didukung dengan keterangan saksi-saksi yang lain yang relevan dengan penguasaan Penggugat atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jame bin Cuba dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa La Kupe yang punya sawah sengketa tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari Labollo pada tahun 1960-an; bahwa dulu tanah sengketa bentuk sawah sebagian, saat dibeli oleh La Kupe dan La Kupe yang buat sawah semua tanah sengketa sekarang; bahwa Saniasa pernah kerjakan tanah sengketa bersama suaminya bernama La Saing; bahwa La Kupe pernah kerjakan sawah sengketa tahun 60-an sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah); bahwa saksi tidak ada ketika terjadi jual beli; bahwa La Kupe berhenti kerjakan tanah sengketa karena sakit; bahwa saksi ada pada saat terjadi jual beli tersebut; bahwa La Kupe peroleh dengan membeli dan harganya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi Jame bin Cuba saling tidak konsisten antara keterangan satu dengan keterangan yang lain dimana saksi Jame bin Cuba menerangkan kalau melihat terjadinya jual beli tersebut dengan harga Rp. 200,00 (dua ratus rupiah), dilain sisi saksi Jame bin Cuba menerangkan tidak melihat jual beli tersebut dan tidak tahu harganya, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut tidaklah dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai adanya jual beli antara Labollo dan Kupe, sehingga oleh karenanya Menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut haruslah didukung dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhtar bin Pude, menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tahu dengar cerita orang-orang bahwa Kupe beli dari Sabe; bahwa saksi pernah melihat Kupe kerjakan tanah sengketa yang 5 (lima) petak, namun saksi tidak tahu tahun berapa;

Halaman 29 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi tahu yang punya tanah sengketa adalah Saniasa; bahwa saksi tahu Saniasa peroleh dari Bapaknya Saniasa yang bernama Kupe; bahwa tahun 1960 Kupe beli tanah sengketa dari Dolo; bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa miliknya Kupe melalui pembayaran pajak dan saksi tetangga Kampung; bahwa saksi dikasih lihat oleh Pak RT ketika pergi ke rumah Tante saksi dan PPT tanah sengketa atas nama Kupe;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai perihal Kupe membeli tanah sengketa dari Dolo dan Sabe hanyalah bersifat *testimonium de auditu*, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan tersebut haruslah dikesampingkan apabila keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi yang lain;

Menimbang bahwa Pasal 1907 KUH Perdata berbunyi tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan, alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian;. Selanjutnya Pasal 1908 KUH Perdata berbunyi dalam mempertimbangkan nilai suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau secara begitu; pada cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayanya para saksi itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut belumlah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim atas kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian antara keterangan saksi dan bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 samapi dengan P-5, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah membayar Pajak dan menguasai tanah yang terletak di di dusun Panasae Rt. 004 Rw. 01 Desa Tonrongnge Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dengan Nomor Objek Pajak NOP.: 73.11.120.017.008-0039.0; NOP.: 73.11.120.017.008-0047.0; NOP.: 73.11.120.017.008-0132.0;

Halaman 30 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkana kalau tanah objek sengketa dibeli oleh Kupe dari Labollo tahun 1960-an, hal tersebut sangatlah bertentangan dimana penguasaan Penggugat atas tanah objek sengketa hanya pada tahun 2016 dan 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil posita gugatannya mengenai obyek sengketa adalah tanah kering dan sebagian besar sudah dibangun dijadikan sawah oleh ayah Penggugat yakni Kupe (alm) pada tahun 1970 an. Kemudian orang tua Penggugat menggarap secara terus menerus sawah yang sudah dibangunnya , sehingga tanah sengketa bukan merupakan milik Penggugat dengan demikian telah terjawab pokok persengketaan yang pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok persengketaan kedua yakni Apakah perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa setahu dan tidak seizin penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah penguasaan Tergugat terhadap objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka perlu diuraikan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)”;

Menimbang, bahwa terminologi “perbuatan melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari kata onrechtmatigedaad diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Beberapa sarjana ada yang mempergunakan istila “melanggar” dan ada yang mempergunakan istilah “melawan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak secara jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum”, maka Majelis Hakim akan berpatokan pada Doktrin dan Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen pengertian “perbuatan melawan hukum” berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi, perbuatan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar :

Halaman 31 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak subyektif orang lain;

Melanggar Hak Subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut :

- (1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- (2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembeda menurut hukum;

Ad.1. Kaedah kesusilaan;

Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. UTRECHT menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama;

Ad.2. Kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak;

Yang termasuk dalam katagori bertentangan dengan kepatutan adalah :

- a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan;

Menimbang, bahwa didasarkan pada penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan pokok persengketaan pertama tentang kepemilikan yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat juga bukti-bukti surat Para Tergugat berupa SPPT atas nama SIDE bin LAGUNA maka penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat atas tanah objek sengketa tidak melanggar hak subyektif Penggugat dan tidak merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat tidak memiliki hak dan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang terhadap tanah sengketa dan juga untuk memerintahkan Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan tanah sengketa yang sedang dikuasainya sekarang Kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjawab pokok persengketaan yang kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pokok permasalahan telah terjawab, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Petitem gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Petitem gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang memohon agar Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka-1 tersebut, menurut pertimbangan Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu Petitem-Petitem Penggugat yang lainnya, apakah Petitem-Petitem tersebut, dapat dikabulkan secara keseluruhan ataukah tidak, sehingga belum dapat diketahui apakah ada Petitem yang dikabulkan secara keseluruhan ataukah ada Petitem yang ditolak, sehingga dengan demikian Petitem angka 1 (satu) Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh Petitem gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka-2, yaitu Menyatakan menurut hukum bahwa orang tua Penggugat bernama Kupe telah meninggal dunia dan meninggalkan anak/ahli waris satu-satunya adalah Penggugat Saniasa binti Kupe, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menuntukan ahli waris adalah bukan merupakan ranah Pengadilan Negeri akan tetapi ranah Pengadilan Agama dan oleh karenanya petitem angka- 2 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka-3, yaitu Menyatakan menurut bahwa obyek sengketa pertama, obyek sengketa dua dan obyek sengketa tiga adalah harta warisan/peninggalan orang tua Penggugat yakni Kupe, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kalau tanah objek sengketa pertama, objek sengketa dua dan objek sengketa tiga adalah harta warisan/peninggalan orang tua Penggugat yakni Kupe, maka menurut Majelis Hakim petitum angka-3 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka-2 dan petitum angka-3 ditolak, maka petitum angka-4, petitum angka-5 dan petitum angka-6 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang memohon agar Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut pertimbangan Majelis Hakim oleh karena telah ditolaknya petitum gugatan yaitu petitum yang lain maka dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum menyatakan petitum angka 1 (satu) haruslah ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Rbg, KUH Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 2.881.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang Permufakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami B.U. Resa Syukur, SH.,MH.sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 34 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khaerunnisa, SH., dan Dr. Nur Kautsar Hasan, SH.,MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penggantian Hakim Anggota II oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone **tertanggal 30 Maret 2020**, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh Abbas Lahamid, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

KHAERUNNISA, S.H.

B.U. RESA SYUKUR, S.H., M.H.

ttd

Dr. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ABBAS LAHAMID,S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp	50.000	,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	1.255.000	,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000	,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.490.000	,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000	,00
- Materei	:	Rp	6.000	,00
- Redaksi	:	Rp	10.000	,00
- Leges	:	Rp	10.000	,00

Halaman 35 dari 36 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PNWtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 2.881.000 ,00

Terbilang: dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah